



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK (“Perseroan”)

Dengan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham atas Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 31 Juli 2017
Waktu : 10.55 WIB – 11.05 WIB
Tempat : The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna Jakarta, Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan

Kehadiran :

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| - Dewan Komisaris | : 1. Armansyah Yamin
2. Kanaka Puradiredja | Komisaris
Komisaris Independen |
| - Direksi | : 1. Ambono Janurianto
2. Agus Jayadi Alwie
3. Charles Marc Dressler | Presiden Direktur
Direktur
Direktur Independen |
| - Chief Financial Officer | : Buce Yeef | |
| - Pemegang Saham | : 13.182.289.188 saham (30,29%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham. | |

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Persetujuan dan Pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2017.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan secara tertulis akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) tertanggal 8 Mei 2017, penundaannya tertanggal 30 Mei 2017 dan 20 Juni 2017, serta pemberitahuan mengenai rencana diselenggarakannya Rapat tertanggal 22 Juni 2017;
2. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat tertanggal 16 Mei 2017, yang kemudian diubah tertanggal 30 Mei 2017, dan masing-masing Pengumuman tersebut telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit, terakhir diubah tanggal 23 Juni 2017, yang juga telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Media Indonesia, serta diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com;
3. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Media Indonesia dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2017.

III. KEPUTUSAN RAPAT

Untuk seluruh Mata Acara Rapat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “Undang-Undang No. 40 Tahun 2007”) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan OJK No. 32 Tahun 2014 serta Pasal 11 ayat 1 butir a dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat hanya sah dan mengikat apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk seluruh Mata Acara Rapat hanya sah dan mengikat, apabila disetujui secara musyawarah mufakat atau dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka melalui suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Bahwa jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat ini adalah sejumlah 13.182.289.188 saham atau sama dengan 30,29% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham, sehingga dengan demikian Rapat tidak memenuhi korum sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 dan Pasal 26 ayat (1) butir a Peraturan OJK No. 32 Tahun 2014 serta Pasal 11 ayat 1 butir a Anggaran Dasar Perseroan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 17 dan Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan OJK No. 32 Tahun 2014 dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat “RUPS”) pertama tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat 1 huruf b Peraturan OJK No. 32 Tahun 2014, maka Perseroan akan mengadakan RUPS kedua yang dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, RUPS kedua dilaksanakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS pertama dilaksanakan, dan pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua dilaksanakan.